

**PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM
PENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING
DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh:

MUHAMMAD RENDY RIFKI PUTRA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM PENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING DI INDONESIA

**Oleh:
Muhammad Rendy Rifki Putra**

Pengadilan Niaga Indonesia memutus pailit perusahaan asing di Indonesia akibat berakhirnya PKPU. Putusan pernyataan pailit ini dapat melahirkan permasalahan hukum dalam pengurusan dan pemberesan jika harta debitor pailit yang berada di Indonesia tidak mencukupi sehingga membutuhkan harta debitor yang berada di luar wilayah yuridiksi Indonesia sehingga dapat berakibat adanya kepailitan lintas batas. Penelitian ini akan mengkaji dan membahas permasalahan keberlakuan hukum dan alternatif hukum penerapan putusan pernyataan pailit perusahaan asing di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif terapan dengan tipe studi kasus pada Putusan Pengadilan Niaga No: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST,jo. Putusan MA No: 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013, jo. Putusan MA No: 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara dengan narasumber. Pengolahan data dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil pembahasan dan penelitian ini adalah perusahaan asing yang menjalankan usahanya di Indonesia dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga jika memenuhi unsur pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (4) UU Kepailitan. Permasalahan keberlakuan terhadap putusan pernyataan pailit perusahaan asing di Indonesia yaitu pada penerapan hukum yang hanya memiliki kekuatan eksekutorial di dalam Negara Indonesia dan tidak bisa menjangkau luar batas Negara Indonesia karena adanya perbedaan sistem hukum dan kedaulatan suatu negara yang berlaku sehingga pengaturan pada Pasal 212 tentang ketentuan internasional pada UU Kepailitan tentang ketentuan internasional tidak aplikatif. Selanjutnya, dalam hal pelaksanaan penerapan putusan pernyataan pailit perusahaan asing di Indonesia yang terbukti memiliki harta kekayaan di luar Indonesia yang dapat menimbulkan kepailitan lintas batas tidak dapat dilaksanakan selama Indonesia belum melakukan perjanjian Internasional dan perjanjian timbal balik dengan negara lain. Untuk itu, diperlukan

langkah alternatif hukum bila terjadi permasalahan kepailitan lintas batas. Alternatif hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan mengadakan perjanjian internasional seperti mengadopsi atau meratifikasi peraturan internasional salah satunya *Uncitral Model Law on Cross-Border with Guide to Enactment* yang dibuat oleh PBB yang dapat berlaku bagi sesama negara yang mengadopsi peraturan tersebut. Alternatif hukum lainnya dengan mengadakan perjanjian timbal balik seperti perjanjian bilateral atau multilateral sehingga putusan pernyataan pailit Indonesia dapat diberlakukan secara langsung atau bisa melalui upaya hukum dengan cara penyelesaian secara Relitigasi atau persidangan ulang sesuai keberadaan harta pailit karena telah mendapatkan pengakuan dari negara yang bekerjasama.

Kata Kunci : Permasalahan Keberlakuan Hukum, Putusan Pernyataan Pailit, Alternatif Hukum.

ABSTRACT

THE ISSUES OF LEGAL APPLICATION AND ALTERNATIVE LAW ON DECISIONS OF BANKRUPT FOREIGN COMPANIES IN INDONESIA

**By:
Muhammad Rendy Rifki Putra**

The Indonesian Commercial Court decides the bankruptcy of foreign companies in Indonesia due to the end of PKPU. The verdict of this bankruptcy statement can give rise to legal problems in the administration and settlement if the assets of bankrupt debtors in Indonesia are inadequate and thus require debtor assets outside the jurisdiction of Indonesia so as to result in cross-border bankruptcy. This research will review and discuss the issue of the legality and alternative legal implementation of the decision of the bankruptcy statement of foreign companies in Indonesia.

This type of research is a normative research with descriptive research type. The problem approach used is applied normative with the type of case study in Commercial Court Decision No: 64 / PKPU / 2012 / PN.NIAGA.JKT.PST, jo. MA Decision No: 214 K / Pdt.Sus-Bankrupt / 2013, jo. MA Decision No: 44 PK / Pdt.Sus-Bankrupt / 2016. Data collection is done by library research, document studies and interviews with informants. Data processing was analyzed qualitatively.

The results of this discussion and research are that foreign companies conducting business in Indonesia can be declared bankrupt by the Commercial Court if they meet the elements of Article 2 Paragraph (1) and Article 3 Paragraph (4) of the Bankruptcy Law. The issue of enforceability of the decision of bankruptcy statements of foreign companies in Indonesia, namely the application of law which only has an executive power within the State of Indonesia and cannot reach beyond the borders of the State of Indonesia due to differences in the legal system and sovereignty of a country that applies so that the provisions in Article 212 concerning international provisions the Bankruptcy Law on international

provisions is not applicable. Furthermore, in the case of implementing the application of the declaration of bankruptcy of foreign companies in Indonesia which are proven to have assets outside Indonesia that can cause bankruptcy across borders cannot be implemented as long as Indonesia has not entered into international agreements and reciprocal agreements with other countries.

For this, it is needed legal alternative steps if there is a cross-border bankruptcy problem. Alternative law that can be done is by entering into international treaties such as adopting or ratifying international regulations, one of which is the Uncitral Model Law on Cross-Border with Guide to Enactment made by the United Nations that can apply to fellow countries that adopt these regulations. Other legal alternatives are by entering into reciprocal agreements such as bilateral or multilateral agreements so that the verdict of the bankruptcy statement of Indonesia can be applied directly or can be through legal efforts by way of resolution by Relitigation or retrial according to the existence of bankruptcy assets because it has received recognition from the cooperating countries.

Keywords: Legal Issues, Bankruptcy Decisions, Alternative Laws.

**PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM
PENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING
DI INDONESIA**

Oleh

MUHAMMAD RENDY RIFKI PUTRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM PENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING DI INDONESIA**


Nama Mahasiswa : **Muhammad Rendy Rifki Putra**

No. Pokok Mahasiswa : 1512011359

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum




Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
NIP 19700925 199403 2 002


M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.
NIP 19710825 200501 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**

Rt.
.....

Sekretaris/Anggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.**

Wendy Trijaya
.....


Penguji
Bukan Pembimbing : **Lindati Dwiatin, S.H., M.H.**

Lindati Dwiatin
.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Desember 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rendy Rifki Putra

Npm : 1512011359

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Permasalahan Keberlakuan Hukum dan Alternatif Hukum Penerapan Putusan Pernyataan Pailit Perusahaan Asing di Indonesia”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 13 Desember 2019

Penulis



Muhammad Rendy Rifki Putra
NPM 1512011359

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Rendy Rifki Putra, dilahirkan pada tanggal 7 Juni 1997 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Rifki, S.E., M.M. dan Ria Hefiana, S.H., M.H..

Penulis mengawali pendidikan di TK Tunas Mekar Indonesia yang diselesaikan pada tahun 2003, Sekolah Dasar (SD) Kartika II-5 (Persit) yang diselesaikan pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012 dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 9 Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester lima (5) selama empat puluh (40) hari di Desa Air Kubang, Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus. Selama menjadi mahasiswa, penulis ikut dan aktif di UKM Basket Unila dan Himpunan Mahasiswa Perdata.

MOTO HIDUP

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat terbaik.”

(QS. Al-Baqarah :195)

“Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”

(Q.S. At-Thaha:144)

“Masih lebih banyak nikmat daripada cobaan. Masih lebih banyak solusi daripada masalah. Masih lebih banyak yang membebaskan daripada yang membatasi kita.”

(Ahmad Saiful Islam)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku tersayang

Terima kasih selalu mendengarkan dan memberi saran atas keluh kesahku,
memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan berdo'a
untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.

Untuk adik laki-lakiku Muhammad Rakha Rifki Putra dan adik perempuanku
Raissa Mutiara Khansa serta keluarga besarku, terima kasih atas kasih sayang,
kebersamaan dan dukungan.

Kalian alasan untukku berjuang menjadi anak yang berhasil dan dapat
membahagiakan kalian.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *'alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Permasalahan Keberlakuan Hukum dan Alternatif Hukum Penerapan Putusan Pernyataan Pailit Perusahaan Asing di Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Kasmawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
9. Bapak Jamaslin James Purba, S.H., M.H. selaku Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Bapak Agung, S.H., M.H. dan Bapak Alvonso Albertus, S.H., M.H., selaku Kurator yang sudah memberikan pendapat dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Bapak Bagus Irawan, S.H., M.H. selaku mantan Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang sekarang bertugas di Pengadilan Negeri kelas 1A Khusus Palembang yang sudah memberikan pendapat dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Bapak Aria Suyudi, S.H., M.H. selaku akademisi hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia yang sudah memberikan pendapat dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

12. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu menemani, memberikan dukungan dan semangat serta teman-teman khususnya bagian Hukum Keperdataan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih dukungan dan kebersamaannya selama ini;
13. Teman-teman KKN Desa Air Kubang Kecamatan Air Nanningan Tanggamus Periode I tahun 2019, terimakasih untuk setiap dukungan dan doa yang kalian berikan.

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 13 Desember 2019

Penulis,

Muhammad Rendy Rifki Putra

DAFTAR ISI

ABSTRAK

ABSTRACT

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTO HIDUP

HALAMAN PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kredit dan Perjanjian Kredit	10
1. Pengertian Perjanjian Kredit	10
2. Prinsip-Prinsip Kredit	11
3. Tujuan dan Fungsi Kredit	13
B. Penyelesaian Utang-Piutang	14

1.	Penyelesaian Utang-Piutang melalui PKPU	15
2.	Penyelesaian Utang-Piutang melalui Kepailitan.....	21
C.	Perjanjian Lintas Batas	32
1.	Pengertian dan Bentuk Perjanjian Lintas Batas	32
2.	Tujuan Perjanjian Lintas Batas	33
D.	Uncitral <i>Model Law on Cros-Border Insolvency</i>	34
1.	Hakikat Uncitral <i>Model law on Cross-Border Insolvency</i>	34
2.	Tujuan Uncitral <i>Model law on Cross-Border Insolvency</i>	36
3.	Ruang Lingkup <i>Uncitral Model law on Cross-Border Insolvency</i>	37
E.	Kerangka Pikir	38
III.	METODE PENELITIAN	40
A.	Jenis Penelitian.....	40
B.	Tipe Penelitian	41
C.	Pendekatan Masalah.....	41
D.	Data dan Sumber Data	42
E.	Metode Pengumpulan Data.....	44
F.	Metode Pengelolaan Data	45
G.	Analisis Data.....	45
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A.	Permasalahan Keberlakuan Hukum atas Putusan Pernyataan Pailit Perusahaan Asing di Indonesia	46
1.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Memutus pailit Perusahaan Asing di Indonesia	47
2.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi.....	48
3.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Tingkat Peninjauan Kembali.....	50
4.	Permasalahan Penerapan Putusan Pernyataan Pailit Perusahaan Asing di Indonesia sebagai Kepailitan Lintas Batas.....	53
B.	Langkah Alternatif Penerapan Putusan Pernyataan Pailit Perusahaan Asing di Indonesia	62

1. Upaya Hukum yang dapat dilakukan untuk Pemberlakuan Putusan Pernyataan Pailit Indonesia dapat dilaksanakan di Yuridiksi Hukum negara Lain.....	64
2. Pengaturan dalam Uncitral <i>Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment</i>	66
V. PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1	38
------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	71
-----------------------	-----------

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan adalah bentuk usaha yang diatur oleh hukum untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Ada berbagai bentuk usaha yang sudah diatur dan belum diatur tetapi diakui oleh hukum. Bentuk usaha yang diatur oleh hukum di Indonesia antara lain bentuk usaha berbadan hukum (PT, Koperasi, PT (Persero), Perum, Perusahaan Daerah) dan bentuk usaha tidak berbadan hukum (Firma, CV) serta bentuk usaha perseorangan yang belum diatur tetapi diakui oleh hukum dengan kewajiban pemenuhan legalitas perusahaannya. Setiap bentuk usaha pasti menjalankan kegiatan usaha antara lain kegiatan perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan.¹ Setiap perusahaan dapat mengembangkan usahanya dengan penambahan kegiatan usahanya sepanjang diizinkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengembangan kegiatan usaha didorong oleh keinginan perusahaan untuk terus berkembang dan banyaknya kebutuhan konsumen atas produk barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan usaha perusahaan. Pengembangan kegiatan usaha perusahaan didorong oleh ketersediaan modal usaha dan pengelolaan manajemen

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT Citra Adya Bakti, 2010, hlm. 2.

perusahaan. Modal usaha perusahaan dapat diperoleh dari keuntungan atas kesuksesan usaha perusahaan atau dapat diperoleh dari pinjaman pada lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank atau non-bank dan atau pihak lain. Pinjaman dapat diberikan oleh lembaga keuangan selaku kreditor karena adanya kepercayaan atas pengembalian pinjaman tersebut dari peminjam selaku debitor melalui jaminan orang (*personal guarantee*) atau jaminan benda baik benda bergerak (gadai/fidusia) atau benda tidak bergerak (hak tanggungan).

Pinjaman dana perusahaan dalam praktik dibuat dalam suatu perjanjian yang dikenal dengan perjanjian kredit yang dapat dibuat dengan lembaga keuangan atau dengan pihak investor selaku kreditor yang berada dalam wilayah negara atau di luar wilayah negara Indonesia. Pada pokoknya, pinjaman dana perusahaan bertujuan agar perusahaan dapat berkembang dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya yang harus didukung oleh pengelolaan manajemen yang baik dari sumber daya manusia yang kompeten. Namun demikian, perusahaan dapat mengalami hambatan sehingga berakibat pula bagi pengembalian pinjaman dana menjadi bermasalah.

Hukum Indonesia mengatur secara khusus pengembalian pinjaman yang bermasalah dengan beberapa langkah alternatif melalui somasi tiga kali secara bertahap dan gugatan perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta melalui penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan). Alternatif pilihan upaya penyelesaian tersebut diserahkan kepada para pihak (debitor dan kreditor) dalam penyelesaian utangnya dan PKPU adalah salah satu alternatif penyelesaian utang yang dapat ditempuh untuk menghindari kepailitan.²

PKPU dapat dimohonkan oleh debitor sebelum adanya putusan pernyataan pailit. Dalam hal permohonan PKPU bersamaan dengan permohonan pailit, maka permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu.³ Ada dua macam PKPU yaitu PKPU sementara dan PKPU tetap yang diatur dalam UU Kepailitan. PKPU sementara merupakan cara yang harus didahulukan sebelum debitor mengajukan permohonan PKPU tetap. PKPU sementara adalah penundaan kewajiban pembayaran utang yang diberi waktu penundaan selama 45 hari sedangkan PKPU tetap adalah penundaan kewajiban pembayaran utang yang diberi waktu penundaan selama 270 hari. Selama PKPU, debitor tetap memiliki hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya dan debitor dapat mengajukan perdamaian dengan kreditor-kreditornya. Apabila jangka waktu PKPU sementara berakhir debitor dapat mengajukan permohonan lanjutan berupa PKPU tetap.

Pengadilan niaga mengadakan rapat permohonan PKPU tetap yang harus dihadiri oleh para pihak (debitor-kreditor) untuk dimintakan persetujuan permohonan yang diajukan oleh debitor. Apabila kreditor tidak hadir maka perpanjangan PKPU yang diajukan oleh debitor tidak memperoleh persetujuan dari kreditor atau PKPU dinyatakan ditolak. Dengan demikian, Pengadilan Niaga wajib menyatakan

² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta penerapan Hukumnya*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 253.

³ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 2012, hlm. 331.

debitor bersangkutan dalam keadaan pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.⁴

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya kepada para kreditornya. Pernyataan pailit dapat melalui dengan mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga oleh debitor dan kreditor atau berakhirnya masa PKPU. Pengadilan niaga memutus pailit debitor dengan syarat memiliki dua kreditor dan salah satu utangnya telah jatuh tempo. Putusan pernyataan pailit tersebut mengangkat pula kurator dan hakim pengawas yang berwenang mengurus dan membereskan harta debitor sehingga debitor kehilangan hak keperdataan untuk mengurus hartanya dan berada dalam kepailitan.⁵

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.⁶ Berdasarkan putusan pernyataan pailit dan sebagaimana tugas dan kewenangannya yang diatur dalam UU Kepailitan maka kurator dan hakim pengawas melakukan rapat pencocokan piutang yang dihadiri oleh debitor dan kreditor untuk mengetahui jumlah utang debitor dan *asset* (harta kekayaan) nya. Harta yang termasuk dalam harta (*boedel*) pailit yaitu seluruh harta kekayaan debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Kepailitan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

⁴ *Ibid*, hlm. 340.

⁵ *Ibid.*, hlm. 446.

⁶ Lindati Dwiatin dan Rilda Murniati, *Hukum Kepailitan Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm. 123.

Pengadilan Niaga Indonesia telah memutus perusahaan asing di Indonesia dalam keadaan pailit yang dibentuk dengan hukum asing dan pengaturannya diatur dalam UU Kepailitan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya setelah adanya putusan pernyataan pailit, kurator dan hakim pengawas melakukan pengurusan dan pemberesan harta (*boedel*) pailit yang kemungkinan harta (*boedel*) pailit berada di luar wilayah Indonesia sehingga dapat menimbulkan kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*).

Contoh kasus perusahaan asing yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus pailit perusahaan asing sebagaimana dimuat dalam Putusan No: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Putusan MA No: 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 jo. Putusan MA No: 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang akan digunakan sebagai dasar kajian atau objek penelitian ini. Dalam kasus ini, putusan pernyataan pailit PT Acrossasia Limited (Debitor) diawali dengan adanya permohonan PKPU yang diajukan PT First Media Tbk (Kreditor) mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU sementara untuk Debitor. Selama proses rapat PKPU yang dilaksanakan, Debitor tidak hadir walaupun telah dipanggil melalui undangan secara tertulis oleh hakim dan tidak mengajukan rencana perdamaian dengan alasan bahwa tidak diperbolehkan oleh Pengadilan Niaga Hongkong.

Debitor mengajukan permohonan perpanjangan PKPU tetap, hakim pengawas memanggil Kreditor untuk dimintakan persetujuan perpanjangan PKPU tetap. Kreditor tidak menghadiri panggilan rapat perpanjangan PKPU tetap, sehingga tidak ada persetujuan dari Kreditor dan waktu PKPU sementara telah berakhir

maka Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berhak memutus Debitor dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya dimuat dalam Putusan No: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. Berdasarkan putusan pernyataan pailit tersebut, Debitor telah melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana dimuat dalam putusan No: 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 serta Peninjauan Kembali sebagaimana dimuat dalam putusan No: 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang dalam pertimbangan hakim dari kedua putusan tersebut menguatkan putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bahwa Debitor tetap dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan kasus tersebut dapat diketahui bahwa adanya unsur asing (*foreign elements*) terkait dengan permasalahan kepailitan antara Kreditor dan Debitor. Adapun perusahaan asing yang dinyatakan pailit di Indonesia dapat menimbulkan kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) yang mengharuskan Kurator dan Hakim Pengawas melakukan pengurusan dan pemberesan harta (*boedel*) pailit yang berada di Indonesia dan di Hongkong jika harta (*boedel*) pailit yang ada di Indonesia tidak cukup untuk melunasi utang debitor kepada para kreditornya.

Permasalahan akan timbul saat pelaksanaan kepailitan karena putusan pernyataan pailit yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta tersebut belum tentu dapat dilaksanakan di wilayah yuridiksi hukum Negara Hongkong sehingga dibutuhkan suatu langkah alternatif dan kepastian hukum yang dapat menembus batas-batas negara.⁷

⁷ Jerry Hoff, *Indonesia Bankruptcy Law*, PT Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm. 195.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai keberlakuan hukum dan langkah alternatif hukum penerapan putusan pernyataan pailit perusahaan asing di Indonesia. Secara khusus belum ada penelitian yang mengkaji dan membahas dalam suatu bentuk skripsi di Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan secara *online* belum ditemukan pula skripsi lain yang mengkaji permasalahan ini. Dengan demikian menjadi alasan bagi Peneliti untuk melakukan penelitian ini dan menentukan judul penelitian ini adalah **“Permasalahan Keberlakuan Hukum dan Alternatif Hukum Penerapan Putusan Pernyataan Pailit Perusahaan Asing di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana permasalahan keberlakuan hukum atas putusan pernyataan pailit perusahaan asing di Indonesia?
2. Bagaimana langkah alternatif penerapan putusan pernyataan pailit perusahaan asing di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas ruang lingkup ilmu dan ruang lingkup bidang kajian. Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan ekonomi, khususnya Hukum Kepailitan. Lingkup penelitian ini adalah mengenai permasalahan keberlakuan hukum atas putusan pernyataan pailit perusahaan

asing di Indonesia dan langkah alternatif penerapan putusan pernyataan pailit perusahaan asing di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pemaparan lengkap, rinci, dan sistematis mengenai permasalahan keberlakuan hukum atas putusan pernyataan pailit perusahaan asing di Indonesia.
2. Memperoleh pemaparan lengkap, rinci, dan sistematis mengenai langkah alternatif penerapan putusan pernyataan pailit perusahaan asing di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat berguna yang mencakup kegunaan teoretis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini secara teoretis memberikan penjelasan mengenai permasalahan keberlakuan hukum dan langkah alternatif penerapan putusan pernyataan pailit perusahaan asing di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan informasi serta wawasan tambahan terhadap diri saya sendiri dan terhadap masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha dan praktisi hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang

mudah dipahami khususnya dalam hukum kepailitan yang membahas mengenai permasalahan keberlakuan hukum dan langkah alternatif penerapan putusan pernyataan pailit perusahaan asing di Indonesia . Penelitian karya tulis ini juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kredit dan Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Pengertian kredit secara umum telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yaitu penyediaan uang atau tagihan, lebih dikenal dengan sebutan pinjaman yang dilakukan dengan perjanjian. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*credere*”, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kredit, yang artinya ialah kepercayaan.⁸ Maksudnya adalah pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, dengan demikian mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Kredit didasari oleh kepercayaan atau keyakinan dan kreditur bahwa pihak lain pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan.

Pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap

⁸ Herprasetyo, *Sukses Ubah Kartu Kredit jadi Modal Usaha*, Adora Media, Tulungagung, 2012, hlm. 5.

satu orang atau lebih lainnya. Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹ Dalam perjanjian setidaknya harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, yaitu masing-masing pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hal tertentu. Dari perjanjian tersebut akan timbul suatu hubungan antara kedua belah pihak yang dinamakan perikatan.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang dibuat oleh bank selaku pemilik dana yang disebut kreditor dengan nasabah yang meminjam dana yang disebut debitor. Dalam perjanjian kredit timbul suatu kewajiban dimana debitor berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditor, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.¹⁰

2. Prinsip-Prinsip Kredit

Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung risiko, dengan demikian dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek.¹¹ Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang harus dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor, yang kemudian dikenal sebagai Prinsip 5 C's. Prinsip 5 C's ini akan memberikan informasi mengenai itikad baik (*Willingness to pay*) dan kemampuan

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian Cet XXI*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 2.

¹⁰ Ivida Dewi dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 13.

¹¹ Racmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan II*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 240.

membayar (*Ability to pay*) nasabah untuk melunasi pinjaman beserta bunganya.¹²

Penjelasan Prinsip-prinsip 5 C's dalam perjanjian kredit sebagai berikut:¹³

a. Penilaian Watak (*Character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Dengan demikian tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan sehari-harinya.

b. Penilaian Kemampuan (*Capacity*)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya. Dengan demikian bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, dengan demikian calon debitornya dalam jangka waktu tertentu maupun melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

c. Penilaian terhadap Modal (*Capital*)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang. Dengan demikian dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam pembayaran proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

¹² *Ibid.*, hlm. 245.

¹³ *Ibid.*, hlm. 247.

d. Penilaian terhadap Agunan (*Colleteral*)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan.

e. Penilaian terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitur (Kondisi Ekonomi)

Bank harus menganalisis keadaan pasar didalam atau diluar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang. Dengan demikian masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Dalam Perjanjian Kredit yang mengarahkan fungsinya untuk mempermudah bagi para pihak saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat membuktikan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya.¹⁴ Adapun pihak yang memberi kredit, secara materil harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan pertimbangan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit. Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditor maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. Maksudnya, baik pihak debitur maupun kreditor mendapatkan kemajuan.

¹⁴ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 32.

B. Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang

Sengketa utang piutang dalam dunia usaha tidak luput pula dari adanya perselisihan yang senantiasa diupayakan untuk diselesaikan melalui musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka penyelesaian melalui badan peradilan merupakan suatu upaya terakhir yang dapat ditempuh. Hukum yang berlaku Indonesia telah mengatur secara khusus beberapa alternatif penyelesaian utang-piutang.

Cara-cara penyelesaian atau penagihan hutang piutang yang dibenarkan menurut hukum yang berlaku Indonesia sebagai berikut:¹⁵

1. Peneguran debitor secara lisan, baik secara musyawarah untuk mufakat ataupun mediasi penyelesaian;
2. Surat somasi atau surat teguran;
3. Pemberitahuan kepada keluarganya akan sanksi hutang secara perdata dan pidana jika debitor sulit ditagih;
4. Memperbaharui perjanjian hutang;
5. Melalui Arbitrase;
6. Gugatan ke pengadilan;
7. PKPU dan/atau Kepailitan.

Hukum Indonesia mengatur secara lebih khusus tata cara penyelesaian utang-piutang melalui pengadilan yaitu melalui somasi tiga kali secara bertahap dan gugatan perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Hukum Penyelesaian sengketa Utang-Piutang Perusahaan di dalam dan di luar Proses Pengadilan*, Malang, Setara Press, 2017, hlm. 18.

(*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta melalui penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan).

Alternatif pilihan upaya tersebut diserahkan kepada para pihak (debitor dan kreditor) dalam penyelesaian utangnya, namun kepailitan merupakan alternatif terakhir dalam penyelesaian utang-piutang dengan melalui sita umum harta debitor karena telah berilhnya hak keperdataan debitor kepada kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk pada pengadilan niaga setempat.

1. Penyelesaian Utang-Piutang melalui PKPU

PKPU merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan debitor untuk menghindari kepailitan. PKPU memberi kesempatan berupa waktu penundaan pembayaran utang agar debitor dapat melakukan reorganisasi usahanya, restrukturisasi utangnya-utangnya dan melanjutkan usahanya dengan demikian diharapkan mampu membayar lunas utang-utangnya.¹⁶ Upaya tersebut hanya dapat diajukan oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan, karena berdasarkan Pasal 229 Ayat (3) UU Kepailitan permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan. Agar permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 254.

debitor dapat diputus terlebih dahulu sebelum permohonan pernyataan pailit diputuskan, menurut Pasal 229 Ayat (4) UU Kepailitan wajib permohonan PKPU itu diajukan pada sidang pertama permohonan pernyataan pailit.¹⁷

a. Pihak-Pihak dalam PKPU

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 UU Kepailitan dapat diketahui bahwa PKPU dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditor. Menurut Pasal 222 Ayat (1) UU Kepailitan, debitor dapat mengajukan permohonan PKPU hanya apabila debitor mempunyai lebih dari satu kreditor. Debitor yang mengajukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 223 UU Kepailitan apabila dalam hal debitor adalah bank permohonan PKPU dapat diajukan oleh Bank Indonesia, dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan PKPU dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan umum permohonan PKPU dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.¹⁸

Pihak selain debitor yang dapat mengajukan permohonan PKPU, diatur dalam Pasal 223 Ayat (3) UU Kepailitan, yaitu kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU. Debitor dan kreditor merupakan para pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 2018 hlm. 328.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 331.

b. Permohonan PKPU

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU Kepailitan, putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Permohonan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya harus meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.

UU Kepailitan mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permohonan PKPU. Persyaratan tersebut tercantum secara tegas di dalam Pasal 224 UU Kepailitan:

- (1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya;
- (2) Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya;
- (3) Dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang;
- (4) Pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Ayat (3), debitor mengajukan daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya;
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 222;

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Permohonan PKPU hanya dapat diproses oleh hakim sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UU Kepailitan, setelah syarat-syarat administrasi tersebut telah dipenuhi. Prosedur PKPU dalam UU Kepailitan membagi menjadi 2 tahap yaitu PKPU sementara dan PKPU tetap.

c. Macam-Macam PKPU

Prosedur dalam PKPU yang sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan terbagi menjadi 2 tahap yaitu sebagai berikut:

(1) PKPU Sementara

Syarat-syarat pengajuan permohonan PKPU telah lengkap, maka panitera akan mendaftarkan permohonan pada tanggal permohonan yang bersangkutan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera menyampaikan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Baik debitor maupun kreditor dapat mengajukan untuk diberikan PKPU sementara dan segera setelah permohonan diajukan, pengadilan harus segera mengabulkan PKPU sementara. Hal tersebut dapat diketahui dari ketentuan pasal 225 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Kepailitan.

Hakim pengawas dan pengurus sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 225 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Kepailitan ditunjuk bersamaan dengan pemberian putusan PKPU sementara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Ayat (1) UU Kepailitan, dengan diangkatnya seorang atau lebih pengurus, maka serta merta kekayaan debitor berada dibawah pengawasan pengurus dan sesuai dengan ketentuan yang diatur Pasal 234 Ayat (1) UU Kepailitan, pengurus yang diangkat itu harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor.

Putusan PKPU sementara diucapkan maka berlaku penundaan PKPU paling lama 45 (empat puluh lima hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Ayat (4) dan dalam hal debitor tidak hadir dalam sidang permohonan PKPU maka pengadilan wajib menyatakan debitor pailit dalam sidang yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Ayat (5).

PKPU sementara dapat di perpanjang dengan mengajukan permohonan PKPU tetap dan meminta persetujuan kreditor dalam rapat PKPU tetap. dalam hal permohonan PKPU tetap ditolak oleh kreditor maka saat waktu PKPU sementara telah habis maka Pengadilan Niaga berhak untuk memutus debitor dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 230 Undang-Undang Kepailitan.

(2) PKPU Tetap

PKPU sementara dapat di perpanjang menjadi PKPU tetap dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan PKPU tetap. sebagaimana diatur dalam

Pasal 229 Ayat (1) pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan :

- a. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut;
- b. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Permohonan PKPU tetap yang disetujui, penundaan berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Demikian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 228 UU Kepailitan. Dalam waktu itu terhitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan itu apabila hal itu diberikan oleh Pengadilan Niaga Demikian ditentukan oleh Pasal 228 Ayat (6) UU Kepailitan. Menurut penjelasan Pasal 228 Ayat (6) UU Kepailitan, yang berhak untuk menentukan apakah kepada debitor diberikan PKPU tetap adalah kreditor konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan kreditor konkuren.¹⁹

Jangka waktu 270 hari adalah jangka waktu bagi debitor dan para kreditor untuk merundingkan perdamaian diantara mereka. Sebagai hasil perdamaian, yang harus

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 352.

dicapai dalam jangka waktu itu, mungkin saja dihasilkan perdamaian untuk memberikan rescheduling bagi utang debitor untuk jangka panjang. Dengan demikian masa PKPU yang tidak lebih dari 270 hari itu adalah jangka waktu bagi tercapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor.

2. Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Kepailitan

a. Definisi Kepailitan

Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit, kata kunci dari kepailitan adalah utang, utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta wajib dibayar. Kepailitan dan utang seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pengertian kepailitan dan utang perlu dimuat dalam UU Kepailitan sebagai acuan formal mengikat masyarakat umum.

Istilah pailit berasal dari bahasa Belanda *faiyit* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *faiyit* sendiri berasal dari Bahasa Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok dan berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut *le faili*, kata kerja *failliet* artinya adalah gagal, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti yang sama, dan bahasa Latin disebut *faillure*.²⁰

Pailit adalah keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh Pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaannya

²⁰ Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Op.Cit.*, hlm. 28.

dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku *curatrice* (pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua Kreditor.²¹

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kepailitan pada hakikatnya adalah melindungi kepentingan kreditor dan debitor, jika diketahui harta debitor berada diluar Indonesia maka dapat disebut dengan kepailitan lintas batas. Bagi kreditor, kepailitan melindungi hak-hak kreditor dengan berlakunya asas jaminan. kepailitan juga akan menjamin tentang pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditornya.²²

b. Prinsip-prinsip dalam Kepailitan

Prinsip *paritas creditorium*, *pari passu prorata parte* dan *structured prorarta* merupakan prinsip utama penyelesaian utang dari Debitor terhadap para Kreditor. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor memiliki hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Prinsip utama *paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak, harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-

²¹ Subekti dan R.Tjitrosoebibio. *Kamus Hukum*. Pradya Pramita, Jakarta, 1978, hlm. 89.

²² Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Yogyakarta, Total Media.2008 hlm. 226.

barang yang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.²³

(2) Prinsip *pari passu prorata parte*, berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagi secara *proposional* antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pound-pound gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata.²⁴

(3) Prinsip *structured prorata*, prinsip ini mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Penggunaan prinsip *paritas creditorum* yang dilengkapi dengan prinsip *pari passu prorata parte* ternyata masih memiliki kelemahan jika antara kreditor tidak sama kedudukannya, bukan persoalan besar kecilnya piutang saja tetapi tidak sama kedudukannya karena ada sebagian kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan dan/atau kreditor yang memiliki hak preferensi yang telah diberikan undang-undang. Oleh karena itu prinsip *structured creditors* merupakan jalan keluar.²⁵

²³ M. Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 29.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

c. Syarat-Syarat Permohonan Pailit

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan adalah sebagai berikut :

(1) Dua Kreditor atau lebih (*Concursus Creditorium*)

Syarat bahwa Debitor harus mempunyai minimal dua Kreditor, sangat terkait dengan filosofi lahirnya hukum kepailitan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum pailit merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUH Perdata. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan penulasan utang-utang Debitor kepada Kreditor-Kreditor dapat dilakukan secaraseimbang dan adil. Setiap Kreditor konkruen memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor. Jika debitor hanya memiliki satu kreditor, maka seluruh kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Dengan demikian, jelas bahwa Debitor tidak dapat dituntut pailit, jika Debitor tersebut hanya mempunyai satu Kreditor.²⁶

(2) Adanya Utang dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Menurut Pasal 1 Angka 6 UU Kepailitan, utang adalah “kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia ataupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor unruk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

²⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 11

Definisi utang dalam UU Kepailitan, jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang lahir karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang. Syarat bahwa utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih menunjukkan bahwa Kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut Debitor memenuhi prestasinya.

d. Pihak-Pihak dalam Kepailitan

Pihak-pihak yang terkait dalam proses kepailitan adalah sebagai berikut:

(1) Debitor

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan. Debitor dapat merupakan manusia pribadi atau badan hukum. Dalam kepailitan biasanya Debitor sebagai termohon pailit karena Debitor yang mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran utang kepada para Kreditornya.

(2) Kreditor

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan definisi Kreditor yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian dan undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan. Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan. Kreditor diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

a. Kreditor Separatis

Kreditor separatis sebagai Kreditor yang mempunyai hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hubungan yang terjadi antara Debitor dan Kreditor berdasarkan atas perjanjian, di mana Debitor menjaminkan kebendaan kepada Kreditor yang meminjamkannya utang. Ketika terjadi kepailitan, Kreditor separatis dapat menjual benda-benda yang dijaminan tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

b. Kreditor Preferen

Kreditor preferen disebut juga sebagai Kreditor istimewa, karena berkedudukan istimewa dan mendapat pelunasan terlebih dahulu dari penjualan harta Debitor pailit. Menurut Pasal 1133 KUH Perdata, hak istimewa adalah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang, dengan demikian tingkatnya lebih tinggi dari Kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

c. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren sebagai Kreditor bersaing memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan Debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para Kreditor pemegang hak jaminan dan para Kreditor dengan hak jaminan secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing.

(3) Kurator

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UU Kepailitan, Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk

mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit. Kurator diangkat oleh Pengadilan Niaga bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal Debitor atau Kreditor yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku Kurator. Menurut UU Kepailitan, Kurator tidak dapat dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan sebagai satu-satunya Kurator, melainkan dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk turut menjadi Kurator bagi harta pailit, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut haruslah:²⁷

- a. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam mengurus dan membereskan harta pailit;
- b. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman, Kurator tidak boleh ada *conflict of interest* (benturan kepentingan) dalam melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit. Kurator harus independen, karena Kurator memiliki kewenangan yang besar terhadap harta pailit.²⁸

(4) Hakim Pengawas

Hakim Pengawas ditunjuk oleh hakim Pengadilan Niaga dalam putusan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 8 UU Kepailitan. Hakim Pengawas bertugas untuk mengawasi Kurator dalam pemberesan harta pailit apabila terdapat itikad tidak baik atau penyalahgunaan wewenang. Hakim Pengawas berhak untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan mengenai kapailitan, mendengar

²⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000, hlm. 63.

²⁸ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hlm 56.

saksi-saksi ataupun untuk memerintahkan diadakannya penyidikan oleh ahli-ahli. Saksi-saksi tersebut harus dipanggil atas nama hakim pengawas.²⁹

(5) Panitia Kreditor

Panitia Kreditor dibentuk untuk mengatasi kesulitan untuk dapat berhubungan dengan masing-masing Kreditor yang jumlahnya banyak. Pengadilan Niaga dapat membentuk suatu Panitia Kreditor Sementara yang terdiri dari tiga anggota yang dipilih dari para Kreditor yang dikenalnya dengan tujuan untuk memberikan nasihat kepada Kurator sepanjang belum ada keputusan tentang Panitia Kreditor

e. Eksekusi Harta Pailit

Eksekusi harta pailit adalah melakukan penjualan seluruh harta (*boedel*) pailit dalam rangka pemberesan utang Debitor Pailit.³⁰ Dalam menyelesaikan pemberesan *boedel* pailit, Kurator harus melakukan penjualan di muka umum (lelang) sedangkan untuk penjualan di bawah tangan dilakukan dengan seizin Hakim Pengawas.³¹ Namun apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai maka Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan melalui rapat pencocokan piutang, dibayarkan jumlah penuh piutang Kreditor. Jika dalam pencocokan piutang terdapat bantahan dapat menempuh Renvoi prosedur.

Renvoi prosedur adalah bantahan kreditor terhadap daftar tagihan sementara kreditor yang diakui atau dibantah kurator.³² Renvoi prosedur disampaikan pada

²⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 73.

³⁰ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 343.

³¹ *Loc.Cit.*

³² Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 96.

saat rapat pencocokan piutang oleh kreditor yang tidak menerima piutang yang diakui oleh kurator. Kurator membacakan daftar tagihan (di depan Hakim Pengawas, debitor, kreditor lainnya) beserta catatan berupa dasar hukum dan fakta-fakta dari bukti dokumen tagihan dan dokumen perusahaan/ individu yang diberikan kreditor berupa alasan menerima atau menolaknya kurator terhadap tagihan tersebut.³³ Setelah itu tiap kreditor, debitor menandatangani persetujuan atas tagihan yang diakui kreditor.

Pihak yang keberatan atas daftar tagihan dapat memberikan surat bantahan ke Hakim Pengawas, Hakim Pengawas kemudian membuat berita acara Hakim Pengawas yang akan dituangkan dalam laporan Hakim Pengawas ke Majelis Hakim, kemudian Hakim Majelis menentukan tanggal sidang Renvoi. Putusan Renvoi harus sudah putus tujuh hari sejak sidang pertama, tidak ada replik duplik dalam sidang Renvoi ini cukup dengan lampiran bukti-bukti dan dasar hukum mengapa membantah daftar tagihan yang disusun kurator, demikian jugsan kurator cukup membuat jawaban atas bantahan kreditor disertai bukti.

Praktik Renvoi prosedur biasanya hanya 3 (tiga) kali sidang (Pembukaan, pembuktian, dan putusan). Jika tidak ada bantahan dari salah satu pihak dalam pencocokan piutang maka kurator melanjutkan tugas dan wewenangnyanya untuk melikuidasi aset-aset debitor. Melikuidasi aset-aset Debitor Pailit merupakan tugas utama Kurator dalam kepailitan, dalam hal ini Kurator melakukan pengalihan atau penjualan aset-aset kepada pihak manapun, dengan demikian diperoleh uang tunai sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan

³³ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan praktik Peradilan*, Jakarta, Prenadamedia, 2008, hlm. 139.

kebiasaan, kepatutan serta sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU Kepailitan ataupun undang-undang lainnya.³⁴

UU Kepailitan mengatur beberapa alasan dalam hal Kurator menjual aset Debitor pailit adalah:

- (1) Untuk menutup biaya kepailitan (Pasal 107 Ayat (1) UU Kepailitan);
- (2) Penahanan barang mengakibatkan kerugian (Pasal 107 Ayat (1) UU Kepailitan);
- (3) Untuk kelangsungan usaha Debitor (Pasal 56 Ayat (1) UU Kepailitan);
- (4) Barang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan Debitor (Pasal 184 Ayat (2) UU Kepailitan); dan
- (5) Dalam rangka pemberesan (Pasal 184 Ayat (1) UU Kepailitan).

Kurator dalam menjual aset Debitor Pailit selain berdasarkan alasan-alasan tersebut juga harus mempertimbangkan cara-cara penjualannya, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan bisnis. Pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan Kurator adalah apakah persyaratan yuridis untuk melakukan penjualan misalnya harus ada izin tertentu, peraturan yang berkaitan dengan penjualan tersebut dan sebagainya. Dalam pertimbangan bisnis yang harus diperhatikan adalah apakah cara penjualan tersebut dapat dicapai dengan harga setinggi-tingginya, dengan demikian utang Debitor pailit dapat terlunasi.

f. Akibat Hukum Perusahaan Pailit

Adanya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, Debitor Pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibidang harta kekayaan apabila

³⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 145.

dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi kekayaan Debitor pailit, namun sebaliknya apabila dengan perbuatan hukum itu justru akan merugikan harta kekayaan Debitor Pailit maka kerugian yang ditimbulkan tidak mengikat *boedel* pailit.³⁵

Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga tidak mengakibatkan Debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan kekayaannya saja, Debitor tidak berada di bawah pengampuan, tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya kecuali apabila menyangkut pengurusan dan pengalihan harta pailit.³⁶

Tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada Kurator. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya Debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun harta yang diperolehnya kemudian menjadi bagian dari harta pailit.³⁷ Akibat hukum bagi Debitor atas pernyataan pailit adalah kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan yang diatur dalam Pasal 21 UU Kepailitan. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap Pasal 22 UU Kepailitan, yaitu meliputi:

- (1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang

³⁵ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 45.

³⁶ Lindati Dwiati dan Rilda Murniati, *Op.Cit.*, hlm. 51.

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, 2018, hlm. 256.

dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya dan bahkan makanan untuk tiga puluh hari bagi Debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat itu;

- (2) Segala sesuatu yang diperoleh dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah. Pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- (3) Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Sejak tanggal putusan pailit diucapkan maka debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) UU Kepailitan sedangkan tanggal putusan sebagaimana dimaksud tersebut terhitung sejak pukul 00.00 waktu setempat sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) UU Kepailitan. Setelah adanya putusan pailit maka semua perikatan Debitor yang terbit sesudahnya tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Akibat pernyataan pailit bagi kreditor adalah semua kreditor berkedudukan sama sesuai dengan asas dalam kepailitan yaitu *paritas creditorium* dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi *boedel* pailit sesuai dengan besarnya tagihan para kreditor masing-masing yang berdasarkan atas asas *pari passu pro rata parte*.

C. Perjanjian Lintas Batas

1. Pengertian dan Bentuk Perjanjian Lintas Batas

Perjanjian lintas batas negara merupakan perjanjian antar negara yang bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama suatu negara dan koordinasi berbagai proses

keberlakuan hukum di negara-negara yang berbeda. Perjanjian ini dibuat untuk bertujuan untuk menciptakan harmonisasi prosedural ketimbang isu substantif antar yurisdiksi yang berlaku (walaupun dalam situasi tertentu, isu substantif juga dibahas).³⁸

Bentuk perjanjian lintas batas negara (tertulis atau tidak tertulis) dan ruang lingkungannya (umum hingga khusus) bervariasi dan dapat melibatkan pihak-pihak yang berbeda.³⁹ Perjanjian umum menegaskan kebutuhan akan kerjasama diantara para pihak tanpa menyebutkan isu spesifik, sementara itu perjanjian khusus secara lebih rinci membentuk kerangka prinsip untuk mengatur beragam proses hukum dan dapat disetujui oleh Pengadilan yang berwenang.

Perjanjian lintas batas negara bertujuan untuk mengatur masalah yang serupa dan hampir selalu bermaksud untuk mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya. Perjanjian ini sering kali disebut sebagai “*protocols*” (protokol) walaupun beberapa istilah lainnya masih digunakan seperti “*insolvency administration contract*” (kontrak administrasi kepailitan), “*cooperation and compromise agreement*” (perjanjian kerjasama dan kompromi) dan “*memorandum of understanding*” (nota kesepahaman).

2. Tujuan Perjanjian Lintas Batas

Perjanjian lintas batas dirancang untuk mengatasi isu-isu spesifik dari sebuah kasus dan kebutuhan para pihak yang terlibat. Perjanjian ini dirancang untuk memfasilitasi perkembangan kerangka dari prinsip umum untuk mengatasi isu

³⁸ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 418.

³⁹ Daniel Suryana, *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Bandung, Pustaka Sutra, 2007, hlm. 76 .

administrasi dasar yang lahir dari proses kepailitan lintas batas dan bersifat internasional, seperti.⁴⁰

- a. Untuk memberikan kepastian dan efisiensi para pihak;
- b. Untuk membantu memperjelas harapan para pihak;
- c. Untuk mengurangi perselisihan dan memberikan resolusi yang efektif ketika terjadi perselisihan;
- d. Untuk membantu mencegah masalah yurisdiksi;
- e. Untuk memfasilitasi restrukturisasi;
- f. Untuk membantu penghematan biaya dengan menghindari duplikasi usaha dan kompetisi terhadap aset serta menghindari penundaan yang tidak perlu;
- g. Untuk membentuk rasa saling menghormati terhadap independensi dan integritas Pengadilan serta menghindari masalah yurisdiksi;
- h. Untuk membentuk kerjasama dan pemahaman internasional diantara para hakim yang mengawasi proses kepailitan dan diantara para perwakilan kepailitan (Kurator) dari proses tersebut;
- i. Untuk berkontribusi dalam memaksimalkan nilai harta kekayaan.

D. UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency*

1. Hakikat UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency*

UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency* dibentuk pada Tahun 1997 oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dirancang untuk membantu negara-negara yang meratifikasi peraturan tersebut untuk melengkapi hukum kepailitan mereka dengan kerangka yang modern, selaras dan adil dalam menghadapi kasus

⁴⁰ UNCITRAL *Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation*, New York: United Nations, 2010, hlm. 28.

kepailitan lintas negara terkait Debitor yang memiliki masalah finansial dan pailit, secara lebih efisien. *Model law* menghormati perbedaan prosedur hukum nasional dan tidak mencoba melakukan unifikasi substantif hukum kepailitan, melainkan ia menyediakan kerangka kerjasama antar yurisdiksi, menawarkan solusi yang dapat membantu menyelesaikan masalah kepailitan lintas negara secara lebih efisien dan mempromosikan pendekatan yang seragam terhadap kepailitan lintas negara.

UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency* memberikan solusi yang dapat membantu menyelesaikan masalah kepailitan lintas negara tersebut meliputi:⁴¹

- a. Memberikan akses menuju Pengadilan di negara tersebut kepada perwakilan asing, dengan demikian memungkinkan mereka untuk mencari bantuan, dan mengizinkan Pengadilan di negara tersebut untuk memutuskan koordinasi antar yurisdiksi manakah yang tepat dan patut diberikan untuk optimalisasi penyelesaian masalah kepailitan tersebut;
- b. Menentukan kapan suatu persidangan asing dapat diberikan pengakuan dan apa dampak dari pemberian pengakuan tersebut;
- c. Memberikan aturan yang transparan terhadap hak Kreditor untuk memulai atau berpartisipasi di dalam persidangan kepailitan di negara tersebut;
- d. Mengizinkan Pengadilan di negara tersebut untuk bekerjasama secara lebih efektif dengan Pengadilan dan perwakilan asing yang terlibat dalam masalah kepailitan;

⁴¹ UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation of the*, hlm. 20.

- e. Memberikan hak pada Pengadilan di negara tersebut untuk dan pihak-pihak di negara tersebut yang mengalami masalah kepailitan untuk mencari bantuan di negara asing;
- f. Memberikan yurisdiksi pada Pengadilan dan menetapkan aturan koordinasi ketika persidangan kepailitan di negara tersebut berangsur di waktu yang sama dengan persidangan asing di negara lain; dan
- g. Menetapkan aturan koordinasi pemberian bantuan di negara tersebut untuk membantu dua atau lebih persidangan kepailitan yang dilaksanakan di negara asing yang berbeda terkait Debitor yang sama.

2. Tujuan UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency*

UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency* terbentuk karena dorongan untuk menyelesaikan kepailitan lintas batas di beberapa negara. Adapun tujuan dibentuknya UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency*, yaitu:⁴²

- a. Kerjasama diantara pengadilan dan badan otoritas yang lain seperti negara dan negara asing yang terlibat dalam kasus kepailitan lintas negara;
- b. Menciptakan kepastian hukum dalam bidang perdagangan dan investasi;
- c. Menciptakan administrasi yang adil dan efisien terhadap kepailitan lintas negara yang melindungi kepentingan semua kreditor dan pihak-pihak terkait, termasuk debitor;
- d. Memberikan proteksi dan memaksimalkan nilai-nilai aset pihak Debitor;
- e. Memberikan fasilitas penyelamatan terhadap bisnis dengan masalah keuangan, dengan begitu dapat melindungi investasi dan menjaga tenaga kerja.


⁴² UNCITRAL Model Law on International Insolvency, *Preamble*.

3. Ruang Lingkup UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency*

Keberlakuan ruang lingkup *Uncitral Model Law on Cross-Border Insolvency* terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Ruang lingkup Hukum UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency* berlaku pada beberapa aspek seperti:

- a. Pemberian bantuan kepada suatu negara oleh Pengadilan asing atau Kurator asing (*foreign representatives*) yang berhubungan dengan persidangan asing (*foreign proceeding*);
- b. Pemberian bantuan kepada suatu negara yang berhubungan dengan persidangan dibawah hukum nasional suatu negara yang terkait kepailitan;
- c. Persidangan asing dan persidangan di bawah hukum nasional suatu negara terkait dengan kepailitan dalam hal debitor yang sama dilaksanakan bersamaan;
- d. Kreditor dan pihak lain yang berkepentingan di negara asing yang memiliki keinginan dalam meminta permulaan putusan pailit atau berpartisipasi dalam, persidangan yang sesuai dengan hukum nasional suatu negara terkait kepailitan;
- e. Hukum ini tidak berlaku terhadap (hal-hal yang bertentangan entitas seperti bank dan perusahaan asuransi, yang menjadi subjek dan tunduk pada rezim hukum kepailitan khusus dalam negara ini dan negara hendak mengecualikannya).

E. Kerangka Pikir



Gambar. 1

Penjelasan:

Pengadilan Niaga Indonesia memutus perusahaan asing yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia dalam keadaan pailit dibenarkan berdasarkan UU Kepailitan. Permasalahan dalam kasus kepailitan PT. Acrossasia Limited (Debitor) yang didirikan berdasarkan hukum negara Hongkong dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akibat telah berakhirnya masa PKPU

sementara yang dimohonkan oleh PT First Media (Kreditor) dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.

Putusan pailit tersebut menimbulkan keberatan dari Debitor yang selanjutnya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung yang diputus dalam putusan No: 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 dan dilakukan upaya hukum peninjauan kembali yang diputus dalam putusan No: 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang dalam pertimbangan hakim dari kedua putusan tersebut menguatkan putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bahwa Debitor tetap dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Putusan pernyataan pailit terhadap Debitor melahirkan tugas bagi Kurator dan Hakim Pengawas untuk dapat menyelesaikan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang berada di Indonesia dan Hongkong sehingga perlu diketahui keberlakuan hukum putusan pernyataan pailit Pengadilan Niaga Indonesia dapat berlaku di yuridiksi hukum negara Hongkong dan langkah alternatif jika putusan pernyataan pailit tersebut tidak dapat berlaku di yuridiksi hukum negara Hongkong.

Penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai permasalahan keberlakuan hukum atas putusan pernyataan pailit perusahaan asing di Indonesia dan langkah alternatif penerapan putusan pernyataan pailit perusahaan asing di Indonesia.

BAB III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴³

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Analisa dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴⁴

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*) disebut juga penelitian hukum teoretis atau penelitian hukum dogmatik hukum.⁴⁵ Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa

⁴³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 39.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2010, hlm. 42.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 102.

penelitian hukum normatif meneliti dan mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan).⁴⁶ Penentuan jenis penelitian normatif didasarkan pada alasan kajian penelitian adalah mengenai permasalahan keberlakuan hukum dan langkah alternatif penerapan putusan pernyataan pailit perusahaan asing di Indonesia.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁴⁷

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemaparan lengkap, rinci, dan sistematis mengenai permasalahan keberlakuan hukum dan langkah alternatif penerapan putusan pernyataan pailit perusahaan asing di Indonesia.

C. Pendekatan Masalah

Berdasarkan jenis penelitian yaitu hukum normatif, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan (*applied law approach*). Untuk menggunakan pendekatan normatif terapan, terlebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Masalah dan tujuan tersebut perlu dirumuskan secara rinci, jelas, dan akurat. Tipe pendekatan normatif terapan yang digunakan adalah *Judicial Case Study* yang merupakan pendekatan studi kasus

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 134.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 50.

hukum pada putusan pernyataan pailit pada Putusan Pengadilan Niaga No: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST,jo. Putusan MA No: 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013, jo. Putusan MA No: 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016. Kasus kepailitan perusahaan asing di Indonesia yang melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).⁴⁸

Penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan keberlakuan hukum dan langkah alternatif penerapan putusan pernyataan pailit perusahaan asing di Indonesia.

D. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang dikuatkan dengan wawancara dengan narasumber. Data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan, undang-undang, dan peraturan jenis lainnya, yang meliputi:

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 49.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. *Uncitral Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment*;
- e. *Reglement op de Rechtvordering (Rv)*;
- f. *Algemeen Bepalingen (AB)*;
- g. Putusan Pengadilan Niaga No: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.;
- h. Putusan Mahkamah Agung No: 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013;
- i. Putusan Mahkamah Agung No: 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen, tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian dan wawancara dengan narasumber seperti Hakim Pengawas, Kurator dan Aktifis Hukum.⁴⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, kamus hukum, dan Ensiklopedia.

⁴⁹ Sri Mamudji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta, 2006 hlm. 12.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan (*liberary research*) yang bersumber dari studi pustaka dan studi dokumen. Penjelasan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Cara ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoretis dengan mengutip atau meresume bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku karya tulis bidang hukum.⁵⁰

2. Studi Dokumen

Dalam metode ini, peneliti dapat memperoleh data atau informasi yang terkait penelitiannya dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen pada Putusan Pengadilan Niaga No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Putusan MA No. 214 K/Pdt.sus-Pailit/2013. Jo. Putusan MA No. 44 PK/Pdt.sus-Pailit/2016.

3. Wawancara Narasumber

Menggunakan metode ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan Hakim Pengawas, Kurator dan Aktifis Hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti untuk dapat menguatkan dan melengkapi informasi dalam studi pustaka dan studi dokumen.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, 2004, hlm. 125.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan sistematika data.⁵¹ Seleksi data adalah pemeriksaan data untuk mengetahui kesesuaian dan kelengkapan data untuk keperluan penelitian. Setelah data terseleksi selanjutnya dilakukan klasifikasi data dengan cara menempatkan data berdasarkan penggolongan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya. Pengolahan data yang terakhir adalah sistematika data. Sistematika data yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditentukan agar pembahasan dapat lebih mudah dipahami.

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu analisis yang menggunakan kalimat-kalimat untuk menjelaskan data yang telah tersusun secara logis, rinci dan jelas sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁵²

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 126.

⁵² *Ibid.*, hlm. 59.

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Perusahaan asing dapat diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia selama terbukti memenuhi syarat-syarat dan pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan untuk dapat dinyatakan pailit. Permasalahan keberlakuan hukum mengenai pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit hanya dapat diberlakukan di dalam Negara Indonesia meskipun terdapat aturan berupa Pasal pada UU Kepailitan yang mengatur bahwa penyitaan asset debitor dapat diberlakukan diluar Indonesia namun pasal itu tidak aplikatif. Adanya perbedaan sistem hukum, kedaulatan setiap negara dan hukum di Indonesia menganut asas territorial sehingga putusan tersebut tidak memiliki daya eksekutorial lintas batas. Selama negara yang bersengketa belum melakukan perjanjian internasional seperti mengadopsi atau meratifikasi *Uncitral Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* atau melakukan perjanjian timbal balik seperti perjanjian bilateral atau multilateral.
2. Langkah alternatif hukum yang dapat dilakukan agar putusan pernyataan pailit Indonesia dapat diberlakukan di wilayah yuridiksi hukum negara lain

kedepannya yaitu dengan melakukan Relitigasi berdasarkan hukum yang berlaku di negara lain. Relitigasi atau persidanagan ulang dapat disertakan dengan putusan pernyataan pailit Indonesia sebagai bahan acuan majelis hakim asing dalam mempertimbangkan putusan pernyataan pailit yang akan diputus kemudian hari. Langkah alternatif lainnya adalah dengan melakukan perjanjian bilateral, multilateral dengan negara lain atau dengan meratifikasi suatu peraturan Internasional seperti *Uncitral Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* yang dibuat oleh PBB yang dapat berlaku secara resiprokal atau berlaku bagi sesama negara yang meratifikasi peraturan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Indonesia segera melakukan sebuah perjanjian dengan negara-negara yang banyak melakukan transaksi bisnis internasional dengan Indonesia, atau setidaknya dengan negara-negara tetangga, dalam rangka membahas penyusunan sebuah perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral ataupun multilateral mengenai aspek lintas batas negara dalam perkara kepailitan (*cross-border insolvency*). Dengan adanya perjanjian tersebut, dapat menyelesaikan persoalan mengenai kepailitan, terutama dalam hal pemberesan harta debitor yang berada di luar negeri.
2. Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah dengan meratifikasi peraturan Internasional UNCITRAL *Model Law on Cross- Border Insolvency* atau *model law* lainnya dalam aspek kepailitan lintas batas negara, agar dapat diterapkan

dengan instrumen hukum kepailitan Indonesia sebagai dasar acuan dalam pengaturan kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku/Literatur

- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Indonesia*. Yogyakarta. Total Media. 2008.
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.
- Dewi, Ivida dan Herowati Poesoko. *Hukum Kepailitan*. Laks Bang Pressindo. Yogyakarta. 2016.
- Dwiatin, Lindati dan Rilda Murniati. *Hukum Kepailitan Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya*. Zam-Zam Tower. Bandar Lampung. 2017.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Buku Kedua. PT Citra Aditya Bakti. 2005.
- . *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010.
- Gautama, Sudargo. *Indonesia Dan Konvensi-Konvesi Hukum Perdata Internasional*. Alumni. 2007.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*. Jakarta. Sinar Grafika. 2018.
- Herprasetyo. *Sukses Ubah Kartu Kredit jadi Modal Usaha*. Adora Media. Tulungagung. 2012.
- Hikmah, Mutiara. *Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan*. Bandung. PT Refika Aditama. 2007.
- Hoff, Jerry. *Indonesia Bankruptcy Law*. PT Tatanusa. Jakarta. 2008.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2015.

- Mamudji, Sri. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. UI Press. Jakarta. 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- . *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung. PT Citra Adya Bakti. 2010.
- Naja, H.R. Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta penerapan Hukumnya*. Jakarta. Prenadamedia Group. 2018.
- Pramono, Nindyo dan Sularto. *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*. Andi Press. Yogyakarta. 2017.
- Seto, Bayu. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2013.
- Situmorang, Viktor M. dan Hendri Soekarso. *Hukum Penyelesaian sengketa Utang-Piutang Perusahaan di dalam dan di luar Proses Pengadilan*. Malang. Setara Press. 2017.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta. PT Pustaka Utama Grafiti. 2012.
- . *Sejarah. Asas.dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta. PT Pustaka Utama Grafiti. 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Peneleitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia. 2010.
- Subekti dan R.Tjitrosoebibio. *Kamus Hukum*. Pradya Pramita. Jakarta. 1978.
- Subekti. *Hukum Perjanjian Cet XXI*. PT. Intermasa. Jakarta. 2005.
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip. Norma. Dan praktik Peradilan*. Jakarta. Prenadamedia. 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1997.
- Suryana, Daniel. *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*. Bandung. Pustaka Sutra. 2007.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2009.

Usman, Racmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Cetakan II.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan.* PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2000.

B. Undang-Undang/Peraturan

Algemeen Bepalingen (AB).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Putusan Pengadilan Niaga No: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.

Putusan Mahkamah Agung No: 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Putusan Mahkamah Agung No: 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016.

Reglement op de Rechtsvordering (Rv).

UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment.

UNCITRAL Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation. New York: United Nations. 2010.

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. Jurnal dan Artikel

Bastian, Rahmat. 2005. *Prinsip Hukum Kepailitan Lintas Yurisdiksi.* makalah dalam *Prosiding Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum.* Jakarta. Pusat Pengkajian Hukum.

Fuady, Munir. 2005. *Hukum Kontrak sengketa Bisnis Melalui Arbitrase.* 21 Jurnal Hukum Bisnis.

Juwana, Hikmahanto. 2005. *Relevansi Hukum Kepailitan dalam Transaksi Bisnis Internasional.* Jurnal Hukum Bisnis vol. 17.

Juwana, Hikmahanto. 2005. *Transaksi Bisnis Internasional dalam kaitannya*

dengan Peradilan Niaga. Jakarta. Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 25.

Yuhassarie, Emmy. *ed.* 2005. *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya : Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. cet. 2. (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

http://www.uncitral.org/uncitral/en/about_us.html